



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya, dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD;

b. bahwa Rancangan Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2025 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Walikota setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.12/578/2025 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Wali Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

tentang ...

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6381);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.913.838.093.664,- (*Sembilan ratus tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.210.606.346.210,- (*Dua ratus sepuluh miliar enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak ...

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.905.738.179,- (*Tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.818.940.500,- (*Dua miliar delapan ratus delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.896.824.266,- (*Delapan ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.172.984.843.265,- (*Seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.703.231.747.454,- (*Tujuh ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.680.779.085.000,- (*Enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.452.662.454,- (*Dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.919.046.589.664,- (*Sembilan ratus sembilan belas miliar empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.714.733.198.827,- (*Tujuh ratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja ...

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi; dan
 - d. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.438.136.209.082,- (*Empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh dua rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.265.636.286.699,- (*Dua ratus enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.222.080.000,- (*Satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah*).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.738.623.046,- (*Sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.43.807.163.484,- (*Empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.496.203.209,- (*Dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.464.853.360,- (*Enam miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.012.571.895,- (*Tujuh miliar dua belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.771.035.020,- (*Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh lima ribu dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.62.500.000,- (*Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.34.415.107.860,- (*Tiga puluh empat miliar empat ratus lima belas juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.126.091.119.493,- (*Seratus dua puluh enam miliar sembilan puluh satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.672.467.868,- (*Tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.418.651.625,- (*Seratus dua puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.5.208.496.000,- (*Lima miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan sebesar Rp.5.208.496.000,- (*Lima miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp.5.208.496.000,- (*Lima miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadi defisit sebesar Rp.5.208.496.000,- (*Lima miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.5.208.496.000,- (*lima miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum ...

belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Walikota ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Langsa Tahun Anggaran 2025.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Langsa dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerja;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII ...

7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD/RKD dengan rancangan APBK;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD, KUA dan PPAS dengan rancangan APBK;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar pinjaman daerah;
17. LampiranXVII : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
18. LampiranXVIII : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
19. Lampiran XIX : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
20. Lampiran XX : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
21. Lampiran XXI : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
22. Lampiran XXII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
23. Lampiran XXIII : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
24. Lampiran XXIV : Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
25. Lampiran XXV : Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada Penjabaran APBK yang disajikan berdasarkan sumber dana;

26. Lampiran XXVI : Formulir Komitmen pemerintah daerah menganggarakan barang dan jasa serta belanja modal berupa PDN dan TKDN; dan
27. Lampiran XXVII : Keputusan kepala daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 16

Pelaksanaan APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Maret 2025 M
14 Ramadhan 1446 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,

H SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Maret 2024 M
14 Ramadhan 1446 H

* Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, H.


SURIYATNO

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1128



KOTA LANGSA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	210.606.346.210,00
4.1.01	Pajak Daerah	33.905.738.179,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.818.940.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	896.824.266,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	172.984.843.265,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	703.231.747.454,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	680.779.085.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.452.662.454,00
	Jumlah Pendapatan	913.838.093.664,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	714.733.198.827,00
5.1.01	Belanja Pegawai	438.136.209.082,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.636.286.699,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.222.080.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.738.623.046,00
5.2	BELANJA MODAL	43.807.163.484,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.496.203.209,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.464.853.360,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.012.571.895,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.771.035.020,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	62.500.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	34.415.107.860,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	34.415.107.860,00
5.4	BELANJA TRANSFER	126.091.119.493,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.672.467.868,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	122.418.651.625,00
	Jumlah Belanja	919.046.589.664,00
	Total Surplus/(Defisit)	-5.208.496.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.208.496.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.208.496.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	5.208.496.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. Walikota Langsa



SYARIDIN